



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
NOMOR : KEP-79/DHE-02/YPT/2013**

TENTANG

**KODE ETIK DOSEN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM**

DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai lembaga dan badan penyelenggara pendidikan tinggi yang berorientasi pada kualitas dan menuju pada *world class university* maka dipandang perlu menetapkan Kode Etik Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi dibawah Yayasan Pendidikan Telkom.
 - b. bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman bagi Yayasan dan Senat Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
 - c. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi di Bawah Yayasan Pendidikan Telkom agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. bahwa Kode Etik Dosen merupakan salah satu pilar untuk membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kebebasan akademik, dan nilai-nilai luhur pendidikan.
 - e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d tersebut dianggap perlu ditetapkan dalam satu surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH tanggal 23 Mei 1990 Nomor: 163 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Hj.Tetty Surtiati Hidayat,SH Nomor 2 tanggal 7 November 2012.
- Memperhatikan :**
1. Rencana Strategis Direktorat Higher Education 2014-2017.
 2. Hasil Rapat Pimpinan Yayasan Pendidikan Telkom tanggal 28 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM TENTANG KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

MUKADIMAH

Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) didirikan oleh Perumtel (sekarang: PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk) sebagai tanggung jawab dan kontribusinya untuk menjadi *Good Corporate Citizen*, untuk selanjutnya melalui perguruan tinggi yang dikelolanya, YPT turut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya civitas akademika, khususnya dosen pada perguruan tinggi dibawah YPT berkontribusi untuk mencapai visi dan menjalankan misi perguruan tingginya masing-masing dengan cara memaksimalkan tri darma perguruan tinggi. Agar pelaksanaan tri darma perguruan tinggi dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik dosen.

Kode Etik Dosen diberlakukan untuk seluruh dosen di lingkungan perguruan tinggi di bawah YPT dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai seorang pendidik yang mempunyai tempat terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya. Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Telkom (YPT);
2. Perguruan Tinggi adalah semua Perguruan Tinggi di bawah YPT;
3. Senat Perguruan Tinggi adalah senat perguruan tinggi di bawah yayasan;
4. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
5. Komisi Etik Perguruan Tinggi merupakan organ Perguruan Tinggi yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik;
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
7. Dosen adalah Pegawai Perguruan Tinggi dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat;
8. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Perguruan Tinggi;
9. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian;
10. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan

mengikuti tatacara/aturan metode ilmiah yang teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan;

11. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri;
12. Auto-plagiat atau penjiplakan karya pribadi adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya dengan cara mempublikasikannya kembali dan mengakuinya sebagai ciptaan baru (tidak merujuk karya terdahulu).

BAB II

KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Pasal 2

Kode Etik Terhadap Profesi

1. Integritas : Prinsip Integritas diwujudkan dalam sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji;
2. Keadilan : Prinsip Keadilan diwujudkan dalam sikap dan perilaku obyektif, *non* diskriminatif dan apresiatif;
3. Kemajuan : Prinsip Kemajuan diwujudkan dalam sikap dan perilaku inovatif, meningkatkan keberdayaan, perbaikan berkelanjutan, dan komitmen untuk mencapai yang terbaik;
4. Keterbukaan : Prinsip Keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat tanggap, lapang dada menerima umpan balik, tulus dalam memberi umpan balik, dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
5. Kebermaknaan : Prinsip Kebermaknaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang memberikan prioritas pada hal-hal yang penting, berguna, bernilai dan berdampak positif bagi pihak-pihak yang terlibat dan bagi masyarakat luas.;
6. Tumbuh dan Berkembang Bersama : Prinsip Tumbuh dan Berkembang Bersama diwujudkan dalam sikap dan perilaku saling mendukung, dan rela berbagi untuk kemajuan bersama;
7. Ketauladanan : Prinsip Ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.

Pasal 3

Kode Etik dalam Pengajaran

1. Memberikan pelayanan akademik yang optimal kepada mahasiswa dalam setiap kegiatan akademik;
2. Melakukan penilaian akademik mahasiswa secara profesional dan obyektif;
3. Tidak meminta dan/atau menerima pemberian yang diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan obyektivitas dan profesionalisme;
4. Memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan kompetensinya;
5. Menghargai pendapat mahasiswa dan teman seprofesi serta orang lain;
6. Melindungi mahasiswa dari kondisi yang mengganggu atau melemahkan kegiatan belajar dan mengajar serta keselamatannya;
7. Mengutamakan tugas – tugas mengajar dibanding tugas-tugas lainnya;
8. Meningkatkan kemampuan metodologis dalam penyampaian materi pembelajaran;

9. Menjalankan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab;
10. Merencanakan dan melaksanakan perkuliahan sebaik-baiknya;
11. Tidak melakukan pertemuan atau menerima mahasiswa untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pengajaran dan akademik di rumah, tempat hiburan, atau tempat lainnya yang tidak mencerminkan kecendikiaan.

Pasal 4

Kode Etik Dalam Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah

1. Melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah secara profesional dan bertanggung jawab yang ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki, tidak merambah ke bidang orang lain;
2. Membimbing, memberi kesempatan, dan bila dianggap perlu dapat mengikut sertakan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak dengan cara mencantumkan sumber / referensi;
4. Menolak (tidak memberi dan tidak menerima) imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas penelitian dan penulisan karya ilmiah yang dilakukannya;
5. Menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa dan rekan seprofesinya;
6. Tidak melakukan plagiat hasil karya orang lain;
7. Tidak mempublikasikan ulang karyanya sendiri (autoplgiat);
8. Tidak menggunakan laporan akhir atau karya ilmiah mahasiswa dibawah bimbingan sebagai karya pribadi. Apabila laporan akhir akan ditulis dalam jurnal, maka harus mengikut sertakan nama mahasiswa yang bersangkutan;
9. Tidak melakukan penelitian semata-mata untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingan tertentu dari pemberi dana atau sponsor;
10. Menjunjung tinggi kejujuran dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah.

Pasal 5

Kode Etik Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengabdian masyarakat harus sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
2. Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
3. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian dan tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat;
4. Merujuk pada kebutuhan masyarakat dan dapat mencerminkan kontribusi nyata Perguruan Tinggi;
5. Melibatkan peran serta mahasiswa dan mendudukannya sebagai mitra kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran dan pembimbingan.
6. Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

Pasal 6

Kode Etik Terhadap Lembaga

1. Menjaga martabat dan nama baik Perguruan Tinggi, Fakultas dan Program Studi masing – masing;

2. Menjaga martabat dan nama baik Yayasan Pendidikan Telkom;
3. Memberikan masukan yang konstruktif dengan cara-cara yang baik bagi kepentingan Perguruan Tinggi dan Yayasan Pendidikan Telkom sebagai wujud rasa memiliki dan bagian dari keluarga besar Yayasan Pendidikan Telkom;
4. Mematuhi setiap kebijakan Perguruan Tinggi dan Yayasan Pendidikan Telkom sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 7

Kode Etik Terhadap Mahasiswa

1. Menghargai mahasiswa secara personal dan sebagai mitra intelektual;
2. Bersikap adil terhadap mahasiswa dan tidak berlaku diskriminatif, dan berlaku objektif sehingga semua mahasiswa mendapatkan kesempatan pelayanan yang sama untuk berkompetisi secara sehat dalam memperoleh pengetahuan dan penilaian tertinggi;
3. Memberikan bimbingan yang konstruktif agar mahasiswa dapat menerima dan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya;
4. Mengedepankan kepentingan terbaik mahasiswa dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan mencari keuntungan pribadi;
5. Menjaga batas-batas hubungan kesusilaan secara baik dan wajar dengan mahasiswa.

Pasal 8

Kode Etik Terhadap Sesama Dosen

1. Saling menghargai, menghormati, jujur dan sopan didalam pergaulan sesama dosen;
2. Saling mendukung, saling menolong dan bersedia berbagi ilmu demi kemajuan institusi.
3. Bersikap terbuka dalam menyampaikan saran dan pendapat, serta berjiwa besar dalam menerima masukan dalam rangka menumbuh kembangkan potensi diri dan fungsi masing – masing dosen;
4. Menghargai kebinekaan dan mengembangkan kultur masyarakat yang saling menghormati dan toleran;
5. Menghindarkan diri dari pembicaraan yang mengandung unsur suku, agama dan ras (sara), dan fitnah.
6. Menghormati aspek senioritas, namun dosen yang lebih senior tidak boleh menjadikan senioritas sebagai dalih untuk memperoleh perlakuan atau hak istimewa di luar peraturan yang berlaku
7. Memperlakukan rekan-rekan sejawatnya secara adil dan memberi kesempatan yang sama bagi mereka untuk memperoleh kemajuan dalam tugas profesi mereka

Pasal 9

Kode Etik Terhadap Karyawan

1. Memelihara rasa kekeluargaan serta mencegah hal – hal yang dapat mengganggu martabat masing – masing;
2. Bersikap terbuka dan sanggup menempatkan diri sesuai dengan hirarki jabatan;
3. Bersikap toleran dalam menyelesaikan masalah atau setiap persoalan yang timbul atas dasar kooperatif, edukatif dan musyawarah mufakat demi kepentingan bersama.

Pasal 10
Kode Etik Terhadap Masyarakat

1. Menyatakan dirinya bukan seorang yang paling tahu tentang ilmu pengetahuan dalam bidangnya;
2. Menyampaikan keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya;
3. Menghindari tindakan – tindakan yang bertentangan dengan etika, hukum, agama yang berlaku di masyarakat.

Pasal 11
Kode Etik Dalam Publikasi

1. Menggunakan bahasa yang ilmiah;
2. Tidak boleh tanpa izin penyanggah dana;
3. Tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi;
5. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
6. Memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

BAB III
PENUTUP
Pasal 12

1. Kode Etik ini dibuat untuk dapat ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh dosen pada perguruan tinggi di Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom;
2. Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Telkom;
3. Untuk mengawasi ditaatinya kode etik maka Pimpinan Perguruan Tinggi membentuk Komisi Etik Perguruan Tinggi;
4. Dalam hal keragu – ragan dari penerapan Kode Etik Dosen ini, Pimpinan Perguruan Tinggi berhak membuat penafsiran yang dianggap paling tepat setelah rapat khusus bersama Senat Perguruan Tinggi yang membahas masalah tertentu;

5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan / atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat ketentuan baru dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 22 November 2013

a.n. DEWAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

KETUA



JOHNI GIRSANG, MSc.

Tembusan Yth :

1. Sdr. Rektor Universitas Telkom .
2. Sdr. Para Anggota Senat Universitas Telkom.
3. Sdr. Ketua ST4 Purwokerto.
4. Sdr. Para Anggota Senat ST 4 Purwokerto.
5. Sdr. Direktur Akatel Jakarta.
6. Sdr. Para Senat Akatel Jakarta.
7. Sdr. Direktur AKPAR Sandhy Putra Bandung.
8. Sdr. Para Senat AKPAR Sandhy Putra Bandung.
9. Sdr. Para Dekan Universitas Telkom.
10. Sdr. Para Ketua Program Studi Universitas Telkom.